



RINGKASAN

DINDA SHANIYAH FAHIRA. Perlakuan Akuntansi Sewa Aset Tetap (Pesawat) Pada Garuda Indonesia *Holiday France S.A.S* Berdasarkan PSAK No 73 Tahun 2017. *Accounting for Leases Treatment of Fixed Asset (Aircraft) at Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Based on PSAK No 73 in 2017.* Dibimbing oleh RAHMAT SALEH.

Sewa pembiayaan dalam pengadaan aset tetap sudah sangat lazim terjadi pada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan aset tetap untuk mendukung kegiatan usahanya namun memiliki keterbatasan modal usaha. Oleh sebab itu, terdapat pedoman yang mengatur atas sewa dalam standar akuntansi keuangan di Indonesia yaitu PSAK No.73 atas sewa Tahun 2017 yang disahkan pada tanggal 18 September 2017 oleh DSAK IAI dan efektif berlaku penerapannya pada tanggal 1 Januari 2020.

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk menjelaskan perbedaan PSAK 30 sebelum dan sesudah adopsi IFRS dengan PSAK 73 serta menguraikan perlakuan akuntansi sewa aset tetap (pesawat) pada Garuda Indonesia *Holiday France S.A.S*. Lokasi kajian dilaksanakan di PT Garuda Indonesia Tbk. Kajian dalam tugas akhir ini adalah perlakuan akuntansi sewa atas aset tetap pesawat berdasarkan PSAK No.73 Tahun 2017. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Perlakuan akuntansi sewa aset tetap (pesawat) pada Garuda Indonesia *Holiday France S.A.S* menyesuaikan perubahan kebijakan yaitu mulai menerapkan PSAK 73 atas sewa tertanggal 1 Januari 2020 yang mana sebelumnya menggunakan PSAK No. 30 tentang Sewa Guna Usaha kini beralih menggunakan PSAK No. 73 atas Sewa. Sewa pesawat pada perusahaan diidentifikasi sebagai sewa pembiayaan yang mengakui adanya aset hak guna dan liabilitas sewa pada permulaan tanggal sewa lalu diukur sesuai dengan pedoman yang berlaku yaitu menurut PSAK 73 kemudian dituangkan dalam laporan keuangan konsolidasian perusahaan.

Kata kunci: Akuntansi sewa, Aset Tetap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.